

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, perkembangan teknologi informasi menurunkan pengaruh geografi dan pengaruh waktu terhadap kegiatan ekonomi sehingga memudahkan masyarakat untuk saling bertransaksi, saling berinteraksi, dan saling berkompetisi satu sama lain. Perdagangan internasional adalah suatu jenis perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dengan dasar kesepakatan bersama (Setiawan dan Lestari dalam Purba et al., 2021).

Adanya perdagangan internasional mendorong suatu negara ke arah teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu, perusahaan, bahkan hingga wilayah atau negara memiliki spesialisasi dalam memproduksi sehingga menyebabkan suatu negara akan melakukan ekspor apabila mempunyai keuntungan dalam memproduksi dan akan mengimpor barang yang dibutuhkan apabila mempunyai kerugian dalam memproduksi (Suhardi & Afrizal, 2021).

Aktivitas perdagangan internasional selalu meningkat dari tahun ke tahun. Liberalisasi perdagangan membuka pasar dan menghilangkan sedikit demi sedikit

hambatan regulasi dalam kegiatan ekonomi (Purba dkk., 2021). Selain itu, insentif-insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti Insentif Fiskal Perpajakan, Insentif Fiskal Penanaman Modal, dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) memberikan kemudahan dampak yang signifikan baik untuk kinerja ekspor dan impor, serta pertumbuhan ekonomi Indonesia (Adriyanto & Qibthiyah, 2022).

Tabel I.1 Nilai Ekspor dan Impor Indonesia per bulan September 2021 dan per bulan September 2022

Kegiatan Tahun	September 2021	September 2022
Di Indonesia		
Ekspor (FOB)	US\$ 164.288.804.107	US\$ 219.328.763.138
Impor (CIF)	US\$ 139.216.156.753	US\$ 179.486.547.253
Melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara		
Ekspor (FOB)	US\$ 40.406.555.615	US\$ 46.217.321.908
Impor (CIF)	US\$ 54.158.855.760	US\$ 67.265.448.356

Sumber : Diolah dari Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor dan Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut HS Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, nilai ekspor Indonesia telah meningkat sebesar 33,5% dari per bulan September 2021 ke per bulan September 2022. Selain itu, nilai impor Indonesia juga meningkat sebesar 28,9% dari per bulan September 2021 ke per bulan September 2022.

Proses keluar dan masuknya barang dari dan ke Indonesia dilakukan melalui pelabuhan muat dan bongkar. Pelabuhan muat dan bongkar tersebut dapat berupa pelabuhan laut atau bandar udara. Pelabuhan muat dan bongkar ini merupakan sebuah kawasan pabean. Pada Tahun 2022, Pelabuhan Tanjung Priok berperan dalam 37,5% kegiatan impor dan 21,07% kegiatan ekspor dari seluruh Indonesia sehingga menjadikannya menjadi sebuah pelabuhan paling sibuk di Indonesia dengan lebih dari satu per tiga kegiatan impor dan melebihi satu per lima kegiatan ekspor Indonesia dilakukan di sana.

Terus meningkatnya aktivitas perdagangan internasional memiliki efek terhadap keuangan negara, khususnya terkait penerimaan negara. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan tersibuk di Indonesia sehingga memiliki potensi penerimaan negara yang besar dari penerimaan pajak (bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor) dan penerimaan negara bukan pajak. Mangkraknya barang di dalam pelabuhan dapat menyebabkan penerimaan negara kurang optimal.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan sebuah instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan yang berperan untuk menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2011).

Formalitas kepabeanan (*customs clearance*) merupakan salah satu hambatan untuk proses pengeluaran barang dari kawasan pabean. Formalitas kepabeanan ini

termasuk pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan (lartas) dari Kementerian/Lembaga teknis terkait yang mengakibatkan barang perlu untuk ditimbun di tempat penimbunan lebih lama. Pengeluaran barang impor atau barang ekspor harus dipenuhi dengan menyampaikan dokumen formalitas kepabeanan kepada DJBC.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2019 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara telah mengakomodasi penyelesaian penumpukan atau mangkraknya barang di kawasan pabean dengan mekanisme penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN). Mekanisme ini memiliki rentang waktu yang panjang dan memiliki risiko penumpukan barang yang semakin banyak juga di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

Barang impor atau ekspor ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) selama menunggu proses pemenuhan formalitas kepabeanannya atau sebelum pengeluarannya dari pelabuhan. Undang-Undang Kepabeanan mengatur bahwa batas waktu penimbunan di TPS di kawasan pabean adalah selama 30 hari. Apabila melebihi batas waktu tersebut, barang impor atau ekspor tersebut akan ditetapkan statusnya menjadi Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD) dan akan

dipindahkan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) apabila telah melampaui jangka waktu tersebut.

Pernyataan tentang suatu barang dinyatakan sebagai BTD bertujuan untuk mencegah terjadinya kongesti. Adanya kongesti membuat kelancaran arus barang dari dan ke pelabuhan menjadi terhambat. Selain itu, kongesti akan menyebabkan sewa gudang yang terus meningkat, timbulnya kerusakan pada barang, adanya kehilangan barang impor atau ekspor yang pada akhirnya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi (Surono, 2020).

Dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan juga dikenal dengan istilah Barang yang dikuasai Negara (BDN). BDN adalah barang-barang dengan kriteria seperti barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, barang yang dilarang atau dibatasi untuk dilakukan ekspor atau impor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai secara tidak benar, dan barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai. Barang yang Dikuasai Negara disimpan di dalam TPP.

BMMN merupakan kekayaan negara dan disimpan di TPP. BMMN adalah BTD yang dilarang dan/atau dibatasi yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian selama 60 hari sejak ditimbun di TPP, BDN yang dilarang dan/atau dibatasi, atau BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu penyelesaian selama 30 hari sejak ditimbun di TPP, BDN yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal, dan barang dan/atau

sarana pengangkut yang berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Pemilik barang dapat menyelesaikan formalitas kepabeanan atas BTD atau BDN dan mengeluarkan barang impor atau ekspor miliknya dengan status tersebut dari TPP dalam jangka waktu 30 hari sejak barangnya ditimbun di TPP. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemilik barang tidak menyelesaikan kewajiban kepabeanannya, maka akan dilakukan penyelesaian atas BTD dan BDN tersebut tergantung dengan jenis, sifat, dan status barangnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian atas BTD, BDN, dan BMMN dapat diselesaikan dengan pemusnahan, pelelangan, hibah, dan penetapan status penggunaan.

Pemenuhan penerimaan negara dari bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor yang tertunda pada mekanisme BTD, BDN hanya bisa dipenuhi oleh kesadaran pemilik barang untuk mengurus kewajiban kepabeanannya atau diselesaikan oleh DJBC dengan peruntukan pelelangan BTD, BDN, dan BMMN. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan secara mendalam terkait apakah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPUBC) Tipe A Tanjung Priok telah melakukan pengelolaan dan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN dengan cara pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah penerimaan negara yang didapat dari pelelangan BTD, BDN, dan BMN memiliki kontribusi yang baik terhadap target penerimaan KPUBC Tipe A Tanjung Priok. Selain itu, perlu dilakukan pembahasan mengenai kendala dan hal-hal yang telah dilakukan oleh Kantor Utama Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok agar

penyelesaian dan penerimaan negara atas BTD, BDN, dan BMMN dapat diterima dan berjalan dengan baik. Pembahasan mengenai pengelolaan dan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi kantor-kantor di bawah naungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar pengelolaan dan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN menjadi lebih efisien.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini akan dibahas beberapa permasalahan terkait penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN dengan peruntukan pelelangan dari mulai antara lain:

1. Bagaimana kesesuaian teori dan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap pelaksanaan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN dengan peruntukan pelelangan di lapangan?
2. Apakah penerimaan negara dari pelelangan BTD, BDN, dan BMMN telah memberikan kontribusi yang baik bagi target penerimaan KPUBC Tipe A Tanjung Priok?
3. Apa saja permasalahan-permasalahan dan prestasi yang terjadi dalam proses bisnis penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN di KPUBC Tipe A Tanjung Priok sehingga memungkinkan penerimaan negara dari pelelangan BTD, BDN, dan BMMN kurang atau lebih optimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Karya Tulis Tugas Akhir ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian teori dan peraturan-peraturan terkait pelelangan BTD, BDN, dan BMMN dengan pelaksanaannya di KPUBC Tipe A Tanjung Priok.

2. Mengetahui hal-hal yang menjadi hak negara dalam pelelangan BTD, BDN, dan BMMN dari segi penerimaan negara dan kontribusi hasil lelang terhadap target penerimaan KPUBC Tipe A Tanjung Priok.
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan prestasi yang terjadi dalam proses bisnis penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN di KPUBC Tipe A Tanjung Priok yang dapat menyebabkan optimalnya penerimaan negara dari pelelangan BTD, BDN, dan BMMN.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Terdapat banyak mekanisme penyelesaian terhadap BTD, BDN, dan BMMN. Oleh karena itu, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini akan berfokus pada kegiatan yang berhubungan dengan penyelesaian atas BTD, BDN, dan BMMN dengan cara pelelangan dan kendala-kendalanya. Pelelangan yang dimaksud di sini adalah pelelangan pertama atas BTD, BDN, dan BMMN. Ruang lingkup penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini berlokasi di KPUBC Tipe A Tanjung Priok untuk periode 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Akademis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah literatur terkait pengelolaan dan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN dengan peruntukan pelelangan sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Negara.

2. Manfaat Kebijakan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi umpan balik dan penyeragaman proses bisnis tentang pengelolaan dan penyelesaian

BTD, BDN, dan BMMN di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Manfaat Praktis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan untuk pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang pengelolaan dan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang latar belakang penulisan Karya Tulis Tugas Akhir dan alasan pemilihan judul. Selain itu, Bab ini akan berisi uraian terkait tujuan penulisan, metode pengumpulan data, ruang lingkup pembahasan yang dikaji, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir.

Bab II akan menguraikan tentang ketentuan aturan terkait pengelolaan dan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN dengan peruntukan pelepasan dan/atau teori serta penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Ketentuan aturan, teori, dan penelitian-penelitian tersebut akan digunakan sebagai landasan pembahasan topik Karya Tulis Tugas Ilmiah ini. Selain itu, pada bab ini akan dibahas terkait data dan fakta tentang objek penulisan yaitu KPUBC Tipe A Tanjung Priok.

Bab III akan berisikan pembahasan topik Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu tinjauan penyelesaian Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara dengan

peruntukan pelelangan di KPUBC Tipe A Tanjung Priok tahun 2022. Pada bab ini akan dibahas mengenai gambaran umum objek penulisan, geografis wilayah kerja, serta visi dan misi. Selain itu, akan dibahas juga terkait bagaimana penetapan BTD, BDN, dan BMMN dan penyelesaian ketiganya dengan cara pelelangan di Kantor Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok serta kesesuaian pengelolaan dan penyelesaian BTD, BDN, dan BMMN dengan peraturan terkait.

Terakhir, bab IV merupakan bagian penutup dari Karya Tulis Tugas Akhir yang akan memuat kesimpulan dari hasil pembahasan tinjauan penyelesaian Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara dengan peruntukan pelelangan di KPUBC Tipe A Tanjung Priok tahun 2022.